

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan ulama mazhab terhadap kedudukan dan perlindungan saham sebagai mahar dalam perkawinan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan saham sebagai mahar dalam hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, selama memenuhi syarat-syarat sah mahar. Saham dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) yang memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki, serta dapat diserahterimakan. Oleh karena itu, saham dapat dijadikan sebagai mahar apabila memenuhi prinsip kejelasan (tidak gharar), kehalalan, serta kepastian kepemilikan. Dalam praktiknya, saham yang digunakan sebaiknya merupakan saham syariah agar terhindar dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Dan perlindungan hukum terhadap saham sebagai mahar dalam perkawinan menunjukkan bahwa saham yang telah diberikan sebagai mahar menjadi hak penuh istri dan tidak dapat diambil kembali oleh suami. Namun, dalam konteks hukum positif di Indonesia, belum terdapat pengaturan khusus mengenai saham sebagai mahar, sehingga perlindungan hukumnya masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan administrasi, bukti kepemilikan, serta mekanisme pengalihan saham yang sah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak istri.

2. Pandangan ulama mazhab terhadap saham sebagai mahar pada prinsipnya tidak menolak bentuk mahar modern selama memenuhi kriteria umum mahar. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa mahar tidak dibatasi bentuknya, melainkan harus memiliki nilai dan manfaat. Dengan demikian, saham sebagai instrumen keuangan modern dapat dianalogikan sebagai objek mahar yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Persamaan dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) meliputi hal-hal berikut: saham dianggap memiliki nilai ekonomis, harus jelas jumlah dan nilainya, menjadi milik istri setelah akad, dan bersifat sebagai harta yang dapat memberikan manfaat. Untuk perbedaan, Mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar 10 dirham, Mazhab Maliki $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham perak, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak menetapkan batasan minimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya calon pasangan yang ingin menggunakan saham sebagai mahar, hendaknya memastikan bahwa saham yang diberikan memenuhi prinsip syariah, memiliki kejelasan nilai, serta disertai bukti kepemilikan yang sah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Bagi praktisi hukum dan lembaga terkait, seperti notaris dan Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat memberikan pendampingan serta memastikan proses pengalihan saham sebagai mahar dilakukan secara sah dan terdokumentasi dengan baik guna memberikan perlindungan hukum yang optimal.
3. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan adanya regulasi yang lebih spesifik terkait penggunaan instrumen keuangan modern, termasuk saham sebagai mahar, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang lebih jelas bagi para pihak dalam perkawinan.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut, baik secara empiris maupun normatif, terkait praktik penggunaan saham sebagai mahar di masyarakat serta implikasi hukumnya dalam berbagai perspektif, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam.